

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 8/18/PBI/2006

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing, diperlukan penguatan terhadap permodalan.
 - b. bahwa penguatan permodalan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan antara lain melalui penyesuaian terhadap komponen modal dan bobot risiko, sesuai dengan praktik dan perkembangan kegiatan perbankan
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Pasal 2

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Pasal 3

(1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. modal inti; dan
- b. modal pelengkap.

(2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Pasal 4

(1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. modal disetor;

b. agio ...

- b. agio;
 - c. dana setoran modal;
 - d. modal sumbangan;
 - e. cadangan umum;
 - f. cadangan tujuan;
 - g. laba ditahan setelah diperhitungkan pajak;
 - h. laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan
 - i. laba tahun berjalan, diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah taksiran pajak.
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:
- a. *goodwill*;
 - b. disagio;
 - c. rugi tahun-tahun lalu; dan
 - d. rugi tahun berjalan;
- (3) Dalam perhitungan laba atau rugi untuk pos-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Pasal 5

Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. cadangan revaluasi aktiva tetap;
- b. PPAP umum, setinggi-tingginya sebesar 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluh ribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
- c. modal pinjaman (*hybrid/quasi capital*), dengan persyaratan:
 - 1) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;
 - 2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;
 - 3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi; dan
 - 4) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
- d. pinjaman subordinasi, setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti, dengan persyaratan:
 - 1) terdapat perjanjian tertulis antara BPR dengan pemberi pinjaman;
 - 2) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPR mengajukan permohonan persetujuan, BPR

harus ...

harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut;

- 3) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
- 4) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- 5) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat; dan
- 6) hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Pasal 6

- (1) BPR dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk aktiva tetap berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan persetujuan setoran modal dalam bentuk aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. hasil penilaian aktiva tetap oleh lembaga penilai independen;
 - b. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota; dan
 - c. bukti pengumuman paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (3) Hasil penilaian oleh lembaga penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit disertai rincian yang memuat nilai atau harga, jenis atau macam, status dan tempat kedudukan.

(4) Jumlah...

- (4) Jumlah aktiva tetap setelah tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditambah dengan inventaris, tunduk kepada ketentuan yang berlaku mengenai BPR.

Pasal 7

BPR dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

Pasal 9

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
 - a. teguran tertulis;

b. penurunan ...

- b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

Pasal 13 ...

-9-

Pasal 13

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2006

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 75

DPBPR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/18/PBI/2006
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka mendorong serta meningkatkan kemampuan dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan upaya memperkuat permodalan Bank Perkreditan Rakyat antara lain melalui pemenuhan kecukupan modal sesuai dengan risiko usahanya.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan BPR yang lebih mencerminkan kondisi permodalan yang sehat, untuk mendukung kegiatan usaha di sektor riil dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal modal inti negatif maka modal pelengkap diperhitungkan sebesar 0 (nol).

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Bank Indonesia.

Bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Perkoperasian.

Didalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal

dari ...

dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan agio adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Penggunaan dana setoran modal harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia:

- a. dana setoran modal yang berasal dari pemilik dan/atau calon pemilik tidak memenuhi syarat, dan/atau
- b. calon pemilik tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham,

maka ...

maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal dan dapat ditarik kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan laba ditahan setelah diperhitungkan pajak adalah saldo laba setelah dikurangi pajak, yang oleh

Rapat ...

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak adalah laba tahun-tahun lalu dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

Dalam hal BPR mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Huruf i

Yang dimaksud dengan laba tahun berjalan adalah laba setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Perhitungan taksiran hutang pajak dikecualikan apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *goodwill* adalah aktiva tidak berwujud yang merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai aktiva suatu perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *disagio* adalah selisih kurang tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang dibawah nilai nominalnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rugi tahun berjalan adalah rugi setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Ayat (3)

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan

dalam ...

dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak

Cadangan revaluasi aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan PPAP umum adalah PPAP yang memiliki kualitas Lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai syarat pinjaman subordinasi merupakan jangka waktu paling singkat pinjaman dapat digunakan secara penuh dan efektif.

Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata).

Pinjaman subordinasi yang direstrukturisasi diperhitungkan sebesar nilai wajar setelah restrukturisasi. Dampak restrukturisasi tersebut diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha BPR dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPR;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;

d. menggunakan ...

- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen, pembagian bonus kepada pengurus dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

Contoh:

Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam pengawasan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.